



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45- ~~680~~ TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ADIWIYATA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata, perlu dibentuk Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ADIWIYATA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melaksanakan seleksi administrasi untuk pemenuhan kelengkapan dan kesesuaian persyaratan administratif calon sekolah Adiwiyata Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023;
 2. melaksanakan penilaian dokumen terhadap calon sekolah Adiwiyata Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 yang lolos administratif;
 3. melaksanakan verifikasi dan validasi lapangan terhadap calon sekolah Adiwiyata Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 yang lolos seleksi dokumen; dan
 4. melakukan verifikasi dan validasi usulan sekolah Adiwiyata Provinsi, Adiwiyata Nasional dan Adiwiyata Mandiri Tahun 2023.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 November 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

SUSUNAN TIM PENILAIAN ADIWIYATA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023

| NO | NAMA | JABATAN DALAM TIM | INSTANSI |
|----|--|----------------------|---|
| 1. | Halifa, ST, M.T NIP. 19770202 200604 1 010 | Ketua | Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur |
| 2. | Seftian Maulana Sobri, S.T. NIP. 19940910 202202 1 001 | Sekretaris | Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama |
| 3. | Iskandar Zulkarnaen, S.H. NIP. 19720803200212 1 012 | Anggota | Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur |
| 4. | Widiyanto, S.T.,MT NIP. 19820428 200604 1 007 | Anggota | Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur |
| 5. | Alvian, S.Pd NIP. 19770202 200604 1 010 | Anggota | Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan |
| 6. | Muhamad Irsad, S.T. NIP. 19790630 200604 1 006 | Anggota | Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda |
| 7. | Anggriawan Pratawijaya, S.T. NIP. 19910416 201501 1 001 | Anggota | Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama |

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN